



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 18

TAHUN 2018

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013 tentang SALVAGE dan/atau pekerjaan bawah air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2013 tentang SALVAGE dan/atau Pekerjaan Bawah Air;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan;

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2017 - 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. TKPRD adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
9. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir.
10. Bangunan Laut adalah setiap konstruksi baik yang berada diatas dan/atau di bawah permukaan laut, yang menempel pada daratan, maupun yang tidak menempel pada daratan.
11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan kemandan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antara nahkoda transportasi.

12. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
13. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
14. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
15. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
16. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
17. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
18. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara berkelanjutan.
19. Alur Laut adalah ruang yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut dan migrasi biota laut yang perlu dilindungi.
20. Kawasan Pelabuhan adalah wilayah yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
21. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
22. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
23. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah

tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
26. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
27. Bioteknologi laut adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati laut menggunakan prinsip-prinsip bioteknologi untuk menghasilkan suatu produk.
28. Biofarmakologi laut adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk menghasilkan suatu produk yang berhubungan dengan obat-obatan (farmasi).
29. Produksi garam adalah kegiatan pemanfaatan air laut menjadi garam industri, garam konsumsi maupun garam mineral.
30. Pemanfaatan air laut selain energi adalah pemanfaatan air laut menjadi suatu produk tertentu selain untuk keperluan energi.
31. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ruang perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
32. Pemasangan pipa dan kabel laut adalah kegiatan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk tujuan keperluan penempatan dan penggelaran pipa dan kabel di permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.
33. Pantai umum adalah bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh masyarakat antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. izin lokasi perairan pesisir;
- b. izin pengelolaan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir;
- c. Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Bagi Masyarakat Lokal Dan Tradisional;
- d. pelaporan;
- e. pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
- f. sanksi administrasi.

BAB II IZIN LOKASI PERAIRAN PESISIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap wajib memiliki izin lokasi perairan pesisir.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

- (3) Kewajiban memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi masyarakat hukum adat.

Pasal 4

- (1) Izin lokasi perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
- (2) Pemberian Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk pemanfaatan ruang pada zona inti kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan dan pantai umum.

Pasal 5

Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan kepada:

- a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 6

Untuk memperoleh izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 7

- (1) Gubernur memberikan izin lokasi untuk perairan pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemberian izin lokasi perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Izin Lokasi Perairan Pesisir

Pasal 8

- (1) Permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan oleh orang perseorangan, korporasi, atau koperasi kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disertai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang perseorangan, berupa:
 1. salinan KTP; dan
 2. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - b. korporasi berupa:
 1. salinan KTP penanggung jawab korporasi;
 2. profil perusahaan, akte pendirian dan/atau perubahannya, surat keterangan domisili usaha; dan
 3. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak korporasi.
 - c. koperasi, berupa:

1. salinan KTP penanggung jawab koperasi;
 2. profil koperasi, akte pendirian, AD/ART, surat keterangan domisili; dan
 3. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peta lokasi dengan titik koordinat geografis pada skala peta 1 : 5.000 atau menyesuaikan dengan luas lokasi yang dimohonkan;
 - b. data dan hasil survei lokasi yang menggambarkan kondisi eksisting lokasi dan pemanfaatan ruang yang ada di dalam dan di sekitar lokasi yang dimohonkan yang terdiri dari :
 1. data kondisi ekosistem pesisir; dan
 2. data hidro-oseanografi untuk korporasi dan koperasi;
 - c. luasan lokasi;
 - d. rencana umum kegiatan; dan
 - e. rekomendasi kesesuaian ruang TKPRD.
- (4) Gubernur sesuai kewenangannya menyetujui atau menolak permohonan izin lokasi perairan pesisir dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (6) Setiap Penerbitan izin lokasi dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin Lokasi
Perairan Pesisir

Pasal 9

- (1) Izin Lokasi Perairan Pesisir berlaku sampai Izin Pengelolaan berakhir kecuali pada kegiatan wisata bahari.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir bagi kegiatan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Dalam hal pemegang Izin Lokasi Perairan Pesisir tidak merealisasikan Izin Pengelolaan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin lokasi diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi Perairan Pesisir.

Pasal 10

Izin Lokasi Perairan Pesisir berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pemberi izin; dan/atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.
- d. terbukti melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. tidak mengusulkan Izin Pengelolaan dan/atau mengurus izin lingkungan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Lokasi Perairan Pesisir;
- f. tidak memperoleh izin lingkungan; atau
- g. tidak sesuai dengan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Keempat
Luasan Izin Lokasi Perairan Pesisir

Pasal 11

- (1) Luasan Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. skala usaha;
 - d. kegiatan pemanfaatan Perairan Pesisir yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan dalam batas luasan tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.

Pasal 12

- (1) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk orang perseorangan diberikan sebagai berikut:
 - a. produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, dan bangunan laut, dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. wisata bahari dan budidaya laut dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare;
 - c. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk Korporasi dan Koperasi diberikan sebagai berikut:
 - a. produksi garam dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare;
 - b. biofarmakologi laut, bioteknologi laut dan wisata bahari dengan luasan maksimal 200 (dua ratus) hektare;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan maksimal 1 (satu) hektare;
 - d. pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan batas panjang koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu/titik pangkal awal yang berada di luar alur laut dan/atau dalam hal kondisi tertentu lebar koridor ditetapkan berdasarkan hasil *risk assesment*; dan
 - e. budidaya laut dengan luasan maksimal 500 (lima ratus) hektare.
- (3) Terhadap kegiatan selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), luasan maksimal disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
IZIN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN PESISIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir wajib memiliki izin pengelolaan.
- (2) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:

- a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. wisata bahari;
 - e. pemanfaatan air laut selain energi; dan
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut.
- (3) Izin pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan teknis, administratif dan operasional.

Pasal 14

Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan kepada:

- a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan Perairan Pesisir

Paragraf 1

Syarat Permohonan Izin

Pasal 15

- (1) Permohonan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. operasional.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa izin lokasi perairan pesisir.

Paragraf 2

Izin Pengelolaan Produksi Garam

Pasal 16

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b untuk produksi garam meliputi:
- a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - 1. koordinat lokasi pengambilan air laut;
 - 2. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 - 3. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;

- c. izin lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit berisi desain dan tata letak tambak garam yang meliputi saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam; dan
 - e. dokumen standar operasional prosedur pengambilan air laut.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c untuk produksi garam meliputi:
- a. tata cara pengambilan air laut sebagai bahan baku;
 - b. sistem pengoperasian; dan
 - c. tata cara perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Paragraf 3
Izin Pengelolaan Biofarmakologi

Pasal 17

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b untuk biofarmakologi laut dan/atau bioteknologi laut meliputi:
- a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. koordinat lokasi pengambilan dan pengembangbiakan sumber Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut;
 2. rencana volume pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
 3. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 4. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;
 - c. izin lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit berisi desain dan tata letak pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk Biofarmakologi Laut atau Bioteknologi Laut; dan
 - e. dokumen standar operasional prosedur pengambilan dan/atau pengembangbiakan.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c untuk Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut meliputi:
- a. analisis keberlangsungan hidup biota laut;
 - b. sistem pengoperasian meliputi volume, intensitas, dan waktu operasional pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
 - c. rencana perlakuan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 - d. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana; dan
 - e. rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Paragraf 4
Izin Pengelolaan Wisata Bahari

Pasal 18

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b untuk wisata bahari meliputi:

- a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - 1. koordinat lokasi infrastruktur Wisata Bahari;
 - 2. jenis dan daftar infrastruktur Wisata Bahari;
 - 3. metode penempatan dan/atau pendirian infrastruktur ramah lingkungan; dan
 - 4. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;
 - c. izin lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) infrastruktur Wisata Bahari yang memuat neraca penggunaan energi dan air, sarana pengolah limbah, dan/atau bangunan utama; dan
 - e. dokumen rencana pemanfaatan infrastruktur Wisata Bahari.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c untuk Wisata Bahari meliputi:
- a. analisis keberlanjutan biota laut dan ekosistemnya;
 - b. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional, jumlah dan persebaran pengunjung;
 - c. mitigasi kondisi darurat;
 - d. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - e. keselamatan dan keamanan pengunjung;
 - f. sarana pengolah limbah; dan
 - g. monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Paragraf 5

Izin pemanfaatan air laut selain energi

Pasal 19

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b untuk pemanfaatan air laut selain energi paling sedikit memuat:
- a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - 1. koordinat lokasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi;
 - 2. rencana volume air yang diambil atau dipergunakan;
 - 3. jenis pemanfaatan air laut;
 - 4. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 - 5. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial berupa rencana usaha; dan
 - c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit memuat desain, tata letak, dan kapasitas pengambilan/pemanfaatan air dalam bentuk titik koordinat; dan
 - e. dokumen standar operasional prosedur pengambilan/ Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi meliputi:
- a. metode pengambilan air laut yang mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;

- b. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
- c. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
- d. rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
- e. monitoring keberadaan ekosistem di sekitarnya; dan
- f. pengelolaan limbah hasil pemanfaatan air laut.

Paragraf 6

Izin Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut dan/atau Bangunan Laut

Pasal 20

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b untuk pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan/atau bangunan laut paling sedikit memuat:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. koordinat lokasi pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan/atau bangunan laut;
 2. bathimetri;
 3. data hidrografi;
 4. data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (*sub soil*); dan
 5. penentuan titik koordinat geografis titik pendaratan (*landing point*).
 - b. perhitungan teknis dan gambar desain bangunan atau instalasi;
 - c. lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - d. metode kerja dan analisa teknis;
 - e. rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari penyelenggara pelabuhan terdekat yang dilalui bangunan dan/atau instalasi lainnya.;
 - f. studi/dokumen lingkungan yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - g. surat tidak keberatan (*no objection*) atas persilangan dari pemilik pipa dan atau kabel bawah air yang sudah terpasang (*existing line*), pemilik konsesi yang sudah ada (*existing consession*) dan kepentingan lain yang sudah ditetapkan.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c untuk pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan/atau bangunan laut meliputi:
 - a. instalasi pipa bawah air;
 1. dari garis pantai menuju arah lepas pantai sampai dengan kedalaman perairan kurang dari 20 (dua puluh) meter, instalasi pipa harus dipendam 2 (dua) meter di bawah permukaan dasar perairan (*natural seabed*);
 2. pada perairan mulai dari kedalaman 20 (dua puluh) meter atau lebih, instalasi pipa dapat digelar di atas permukaan dasar perairan (*natural seabed*) dan harus diusahakan tetap stabil pada posisinya; dan
 3. pemendaman harus duduk stabil pada posisinya.
 - b. instalasi kabel bawah air;
 1. dari garis pantai menuju arah lepas pantai sampai dengan kedalaman perairan kurang dari 10 (sepuluh) meter, instalasi kabel harus dipendam 2 (dua) meter di bawah permukaan dasar perairan (*natural seabed*);
 2. pada perairan mulai dari kedalaman 10 (sepuluh) meter sampai 15 (lima belas) meter, instalasi kabel harus dipendam 1 (satu) meter di bawah permukaan dasar perairan;
 3. pada perairan yang kedalamannya lebih dari 15 (lima belas) meter dan kurang dari 28 (dua puluh delapan) meter, instalasi kabel harus dipendam 0,5 meter sedangkan pada perairan yang kedalamannya lebih dari 28 (dua puluh delapan) meter kabel dapat digelar di atas permukaan

- dasar perairan dan harus diusahakan tetap stabil pada posisinya; dan
4. pemendaman harus duduk stabil pada tempatnya.

Pasal 21

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan izin pengelolaan sumberdaya perairan pesisir dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Setiap penerbitan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran retribusi izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus sesuai kesepakatan dengan pejabat pemungut retribusi daerah.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin Pengelolaan Sumberdaya Perairan Pesisir

Pasal 22

- (1) Masa berlaku izin Pengelolaan sumber daya perairan pesisir sebagai berikut:
 - a. produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut dan pemanfaatan air laut selain energi paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. wisata bahari paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
 - c. pemasangan pipa dan kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya untuk jangka waktu yang sama apabila memenuhi syarat administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan operasional.

Pasal 23

Izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pemberi izin;
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin; dan/atau
- d. tidak melaksanakan aktivitas kegiatan usaha sesuai peruntukan paling lama 2 (dua) tahun setelah memperoleh izin.

BAB IV

IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN TRADISIONAL

Pasal 24

- (1) Gubernur memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir.
- (2) Fasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.

Pasal 25

- (1) Pemberian Izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat diberikan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - b. berdasarkan permohonan.
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional terkait pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan.
- (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemrosesan izin untuk masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di kelurahan/desa/kantor wilayah kecamatan/pos pelayanan yang ditunjuk.
- (4) Penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional tidak dikenakan biaya.

Pasal 26

- (1) Masyarakat lokal dan tradisional untuk memperoleh izin lokasi melampirkan persyaratan berupa:
 - a. salinan KTP; dan
 - b. surat keterangan Lurah/Kepala Desa yang menunjukkan letak dan luasan lokasi serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan.
- (2) Masyarakat lokal dan tradisional untuk memperoleh izin pengelolaan melampirkan persyaratan, yaitu:
 - a. izin lokasi;
 - b. mengisi formulir kegiatan yang akan dilakukan dan disahkan oleh Lurah/Kepala Desa memuat antara lain:
 1. metode atau cara yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengelolaan;
 2. daftar sarana yang digunakan; dan
 3. waktu dan intensitas operasional.

BAB V PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pemegang izin lokasi dan izin pengelolaan wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keberlangsungan kegiatan;
 - b. hasil monitoring lingkungan; dan
 - c. bukti kepatuhan pembayaran pajak/retribusi.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun.

BAB VI
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui koordinasi perizinan, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 29

- (1) Gubernur melalui tim terpadu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir.
- (3) Apabila dalam hasil monitoring dan evaluasi terdapat penyimpangan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dengan perizinan yang diterbitkan, Gubernur melakukan peninjauan kembali terhadap Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan Pesisir yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Pemegang Izin Lokasi Perairan Pesisir yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara selama 1 (satu) bulan.

- (6) Apabila pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi Perairan Pesisir.

Pasal 31

Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir yang tidak sesuai dengan izin pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penutupan lokasi;
- d. pencabutan izin;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. denda administrasi.

Pasal 32

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penutupan lokasi selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal pemegang Izin Pengelolaan tidak melakukan penyesuaian pemanfaatan sesuai dengan Izin Pengelolaan setelah penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Izin Pengelolaan dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi dan merupakan penerimaan daerah yang disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Izin Pengelolaan dicabut apabila:
 - a. Izin Lokasi Perairan Pesisir dicabut;
 - b. izin lingkungan dicabut;
 - c. pemegang izin terbukti melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi ekosistem jika tidak segera dihentikan.
 - e. Apabila pemegang izin pengelolaan tidak melakukan pembayaran denda administrasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4).

Pasal 33

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dilakukan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung unsur:

- a. cacat hukum;
- b. kekeliruan;
- c. penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
- d. ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Izin lokasi dan izin pengelolaan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai izin lokasi dan izin pengelolaan di perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata cara Perizinan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Agustus 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
NIP.196512311993031135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR
DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 disusun dengan tujuan untuk (1) melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; (2) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; (3) memperkuat peran serta Masyarakat dan lembaga Pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; (4) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan akan memberikan kepastian hukum bagi investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung kepentingan pembangunan. Selain hal itu, pengaturan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan sangat penting, karena berbagai kepentingan kegiatan di perairan laut berpotensi besar memicu konflik dan tumpang tindih di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain tumpang tindih penggunaan ruang dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan alur pelayaran, nelayan, Wisata Bahari, konservasi, pertahanan dan keamanan, pertambangan, penempatan infrastruktur dasar laut, dan lain-lain.

Para pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan kepastian hukum untuk melindungi investasi atau kegiatan usahanya dari potensi konflik tumpang tindih penggunaan ruang dan sumber daya tersebut. Melalui pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan para pemangku kepentingan dapat memperoleh jaminan kepastian hukum dan kepastian hak dalam menyelenggarakan kegiatan usaha.

Agar pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan dapat dilaksanakan, perlu mengatur syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, pemberian sanksi dan berakhirnya Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan sesuai amanat Pasal 71 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 - 2037.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara menetap” adalah kegiatan yang menurut sifatnya memerlukan ruang laut secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan Pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan dan daerah lingkungan kerja Pelabuhan.

Pantai umum meliputi bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain untuk kepentingan keagamaan, sosial budaya, rekreasi pariwisata, olahraga, dan ekonomi.

Pasal 5

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan korporasi berdasarkan sifatnya adalah merupakan lembaga publik (fungsi pelayanan, seperti lembaga pemerintahan dan/atau sejenisnya) dan lembaga non publik (perusahaan swasta, BUMN, Persero dan/atau sejenisnya).

Huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kewenangan provinsi sampai dengan 12 (dua belas) mil” adalah kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumberdaya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis termasuk rekomendasi dari instansi terkait dan/atau TKPRD.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Izin lokasi untuk kegiatan pembangunan fasilitas publik non komersial tidak dikenakan biaya retribusi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “batas luasan tertentu” adalah ruang yang berada di perairan pesisir.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah kegiatan berupa bangunan laut dan/atau kegiatan lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “daftar prasarana dan sarana” antara lain pompa air atau kincir angin, lahan, saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam.

Angka 3

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata cara pengambilan air laut sebagai bahan baku” antara lain metode pengambilan air laut untuk Produksi Garam dengan menggunakan pipa atau menggunakan saluran air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pengoperasian” adalah cara operasionalisasi sarana pengambilan air laut untuk Produksi Garam.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “daftar prasarana dan sarana” antara lain alat dan bahan ekstraksi, sarana untuk pengembangbiakan, alat selam, alat pengangkut, dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan menyelam dan keahlian di bidang biologi laut.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keberlangsungan hidup biota laut” adalah prosedur pengambilan dan/atau pengembangbiakan biota laut untuk Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta kelestarian lingkungan sekitar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “jenis infrastruktur Wisata Bahari” antara lain berupa penginapan, jalan pelantar, ponton wisata, Pelabuhan wisata, dan *marine scapping*.

Yang dimaksud dengan “daftar infrastruktur Wisata Bahari” antara lain berupa sarana angkut, sarana akomodasi, sarana pengolahan limbah, wahana atraksi, sarana rekreasi, alat keselamatan, dan aksesibilitas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “jenis pemanfaatan air laut” antara lain pertanian, pertambakan, pendingin turbin, air laut dalam (*deep sea water*), desalinasi (penyulingan air laut menjadi air tawar), nigarin, air untuk akuarium laut, pembuatan garam.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “daftar prasarana dan sarana” antara lain alat dan bahan eksplorasi dan sarana angkut.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata cara pengambilan air laut sebagai bahan baku” antara lain metode pengambilan air laut untuk Produksi Garam, Desalinasi dengan menggunakan pipa, pompa atau menggunakan saluran air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pengoperasian” adalah cara operasionalisasi sarana pengambilan air laut untuk Produksi Garam dan Desalinasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “titik pendaratan (*landing point*)” adalah titik awal dan/atau titik akhir pipa atau kabel bawah laut dan/atau posisi bangunan dan/atau fasilitas utama kegiatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis termasuk rekomendasi dari instansi terkait dan/atau TKPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin pengelolaan pembangunan fasilitas publik non komersial tidak dikenakan biaya retribusi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pejabat pemungut retribusi daerah dalam hal izin pengelolaan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

yang dimaksud pemberian izin untuk masyarakat lokal dan masyarakat tradisional adalah masyarakat yang selama ini menggantungkan kebutuhan hidupnya pada aktivitas penangkapan ikan di perairan laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk laporan teknis disampaikan kepada instansi teknis, sedangkan laporan keuangan dan investasi disampaikan ke Gubernur melalui DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR